

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Hukum administrasi Negara adalah seperangkat peraturan hukum yang mengatur dan mengikat tentang bagaimana cara bekerjanya lembaga-lembaga atau alat-alat administrasi Negara dalam memenuhi tugas, fungsi, wewenang masing-masing, dan hubungan dengan lembaga atau alat perlengkapan Negara lain serta hubungan dengan masyarakat dalam melayani warga negara. HAN sebagai hubungan istimewa yang di adakan memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus. Sehingga dalam hal ini hukum administrasi negara memiliki dua aspek, yaitu pertama; aturan-aturan hukum perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya kedua; aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan administrasi Negara atau pemerintah dengan warga negaranya.¹ Adapun beberapa Hal yang di atur dalam Hukum administrasi Negara menurut James Hart yaitu:

- a. Kewenangan setiap pejabat HAN
- b. Batas kewenangan
- c. Sanksi bagi masyarakat yang melanggar HAN
- d. Upaya hukum yang dapat di tempuh masyarakat

HAN dapat di jadikan instrumen yuridis oleh pemerintah dalam rangka melakukan pengaturan, pelayanan , dan perlindungan bagi masyarakat, di sisi lain HAN memuat aturan Normatif tentang bagaimana pemerintahan di jalankan, terlebih lagi bahwa salah satu inti hakikat HAN adalah untuk memungkinkan administrasi Negara untuk menjalankan fungsinya, dan melindungi administrasi negara dari melakukan perbuatan yang salah menurut hukum

¹ **Bachsán Mustafa**, *Sistem Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2001, Hlm: 6.

Dalam konteks Indonesia terdapat beraneka istilah untuk menyebut Hukum Tata Usaha Negara (HTUN) di antaranya adalah Hukum Administrasi Negara (HAN), Hukum Tata Pemerintahan (*Administratief recht*) dan Hukum Tata Usaha Negara sendiri²

Dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2004 yang mengalami perubahan ke-2 menjadi Undang-Undang No 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Di bentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya dan pembentukan lembaga tersebut bertujuan mengontrol secara yuridis tindakan pemerintahan yang di nilai melanggar ketentuan administrasi ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan segi hukum perlu di bentuk peradilan TUN, oleh karena pembentukan peradilan TUN merupakan bagian pembangunan hukum nasional yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan dan juga sebagai lembaga penegakan hukum administrasi negara yang bercita-cita untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*).

Adapun yang menjadi objek sengketa di PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya di sebut KTUN), yang di terbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (selanjutnya di sebut Badan/Pejabat TUN). Sebagaimana di sebutkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara . Produk hukum dari Badan/Pejabat Administrasi Pemerintahan yang berupa dokumen dokumen yang mengandung materi penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final dalam hukum administrasi di sebut

² Istilah ini tercantum dalam SK Menteri P dan K tanggal 30 Desember 1972 No. 0192/U/1972.

dengan Keputusan (*beschikking*), sedangkan dokumen dokumen yang mengandung materi pengaturan yang bersifat umum di sebut peraturan (*regeling*)

Namun tidak jarang dalam prakteknya dengan di keluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pejabat TUN sering sekali bertentangan atau merugikan kepentingan masyarakat padahal dalam prinsipnya Keputusan TUN tidak lah boleh mengurangi hak-hak warga negara. Setiap keputusan Badan/Pejabat TUN harus berdasarkan prinsip Negara Hukum, oleh karena itu, keputusan tersebut tidak boleh melanggar hak-hak warga negara terutama yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 28 D ayat (1) yang menekankan terhadap adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil di dalam Norma dasar yaitu mengenai Hak Asasi Manusia. Menurut pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ada 2 hal yang di jadikan alasan untuk mengajukan gugatan di PTUN³, yaitu:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan

Seiring berlakunya ketentuan asas-asas hukum penyelenggaraan pemerintahan tersebut berkembang pula isu permasalahan seperti adanya oknum aparat pejabat publik yang kurang transparan dan adil, bertindak sewenang-wenang, diskriminatif, kurang cermat, memanipulasi kebijakan, komersialis, dan kurang optimal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, termasuk mempersulit warga masyarakat tertentu dalam suatu urusan pelayanan tertentu. Isu ini merupakan salah satu hal yang paling sering terjadi dalam kegiatan pemerintahan terutama dalam kegiatan Tata Usaha Negara yang tidak jarang dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha

³Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 Ayat 2 Lembaran Negara Nomor 35

Negara tersebut sering sekali tidak berpedoman pada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Dalam hukum administrasi negara asas-asas umum pemerintahan yang baik atau biasa di sebut *Algemeen beginselen van behorlijk bertur* (belanda) atau *principles generaux du droit coutumier* (perancis) merupakan patokan atau prinsip dasar yang harus di ikuti oleh seluruh Pejabat Tata Usaha Negara atau Aparatur Pemerintahan dalam melakukan suatu tindakan hukum

Salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat terkait sengketa Tata Usaha Negara akibat di keluarkanya KTUN yang kurang berlandaskan pada asas-asas pemerintahan yang baik seperti yang di sebutkan di atas salah satunya yaitu asas kepastian hukum dan asas keterbukaan, dengan di keluarkanya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2779 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur yang di tandatangi oleh Gubernur Basuki T. Purnama.

Dalam kasus ini warga bidara cina menggugat Pemprov DKI Jakarta terkait KTUN yang nantinya akan Bermuara kepada pembebasan lahan yang di keluarkan oleh Pemprov DKI untuk pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung sebagai akses air masuk menuju Kanal Banjir Timur , banyak hal yang perlu di jadikan bahan pertimbangan oleh Pemprov DKI untuk dapat melakukan pembebasan lahan tersebut dengan memperhatikan Undang-Undang yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik , namun hal ini tidak di hiraukan oleh Pemprov DKI sehingga warga bidara cina pun Melayangkan gugatan ke PTUN, dan Sehubungan dengan sengketa tersebut, Hakim di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Jakarta Memutuskan berdasarkan Perkara No. 59/G/2016/PTUN.JKT, yang intinya Mengabulkan Permohonan Warga

Bidara Cina dan menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2779 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur Tanggal 17 Desember 2015.

Terhadap putusan pengadilan PTUN Tingkat pertama Pemprov DKI selaku Tergugat merasa keberatan dan tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga dalam kasus ini Pemprov DKI Mengajukan Upaya Hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung yang di mana hasil dari Kasasi tersebut Berbanding Terbalik dari putusan sebelumnya yaitu mengabulkan permohonan kasasi Pemprov DKI dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT.

Berdasarkan perbedaan pertimbangan antara PTUN dan MA diatas maka PENULIS bermaksud menganalisis permasalahan lebih jauh lagi dalam sebuah karya tulis berbentuk Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PEMBEBASAN LAHAN OLEH PEMPROV DKI BERTENTANGAN DENGAN AAUPB DAN UNDANG-UNDANG (Studi Kasus Perkara Nomor 267K/TUN/2016)”**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, PENULIS mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

Pihak warga bidara cina pada awal mulanya mengajukan gugatan tanggal 15 Maret 2016 kepada Pemprov DKI Jakarta dengan Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT terkait pembebasan lahan yang akan di lakukan oleh Pemprov DKI untuk pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung sebagai akses air masuk menuju Kanal Banjir Timur, yang di rasa warga

tidak sesuai prosedur, selain itu juga warga bidara cina merasa banyak hal-hal yang di langgar oleh Pemprov sehubungan dengan di keluarkanya SK TUN Nomor 2779 Tahun 2015 tersebut sehingga menjadi landasan yang kuat bagi warga sekitar untuk dapat menggugat Pemprov DKI, namun dalam gugatan Tingkat pertama di PTUN majelis Hakim memenangkan Kasus tersebut, dan sehingga Pemprov DKI mengajukan Upaya Hukum yaitu upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung yang mana majelis Hakim tingkat kasasi memenangkan Pemprov DKI, dengan Putusan Hakim yang berbanding terbalik dengan putusan tingkat pertama di PTUN. Dari adanya perbedaan pertimbangan hakim PTUN dengan hakim Mahkamah Agung dalam putusan ini membuat PENULIS ingin mengkaji dan menelitinya dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka PENULIS merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Apakah Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 2779 tahun 2015 dalam perkara nomor 267K/TUN/2016 tersebut telah memenuhi syarat dalam Undang-Undang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2779 Tahun 2015 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 81 Tahun 2014 tentang penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur dalam perkara nomor 267K/TUN/2016?

1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas terdapat beberapa tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian tersebut antara lain:

- a. Untuk mengetahui apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah sesuai prosedural atau tidak
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 267K/TUN/2016

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini memiliki kontribusi secara teoritis dan praktis, antara lain sebagai berikut :

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat memberi manfaat agar mampu memahami tentang aspek TUN khususnya mengenai sengketa TUN dalam Keputusan Tata Usaha Negara tentang pembebasan lahan oleh pemprov DKI Jakarta
- b. Secara praktis bahwa dengan penelitian ini di harapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak baik akademisi , praktisi hukum dan terutama bagi mahasiswa khususnya juga bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dalam pembangunan nasional juga yang memerlukan informasi hukum dalam penyelesaian sengketa TUN.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis ini berisi teori-teori hukum dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan perundang-undangan yang berlaku dan di gunakan untuk menganalisa permasalahan yang di teliti. Teori teori yang di gunakan adalah teori Negara Hukum sebagai *Grand Theory*, teori Sistem

hukum sebagai *Middle range Theory* dan Teori Sistem Pembuktian sebagai *Applied Theory*

1.4.1.1 Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Menurut Plato dalam bukunya *Nomoi* mengemukakan bahwa: Penyelenggaraan Negara yang baik, ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan plato tentang Negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, Aristoteles, yang menuliskannya dalam buku *Politica*. Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Gagasan Negara hukum tersebut masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul konsep *rechstaat* dari Freidrich Hulus Stahl, yang di ilhami oleh pemikiran Immanuel Kant.⁴ Dalam perkembangannya konsepsi Negara Hukum tersebut kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Sistem Pemerintahan Negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat
- b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan
- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)
- d. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara
- e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif
- f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga Negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah

⁴ Ridwan HR, "*Hukum Administrasi Negara*" Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm 2-3

- g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang menata sumber daya yang di perlukan bagi kemakmuran warga negara

Sebagai negara hukum semua orang harus tunduk kepada hukum yang adil. Tidak seorang pun termasuk penguasa negara yang kebal terhadap hukum. Ciri-cirinya adalah: (a) *supremacy of the law*, (b) *Equality Before The Law* dan (c) *Constitution Based on the Human Right*

Jadi sebagai negara hukum , semua orang harus tunduk kepada hukum yang ada dan tidak seorang pun penguasa negara yang kebal terhadap hukum karena pada prinsipnya semua orang adalah sama di hadapan hukum.

1.4.1.2 Teori Keadilan (*Applied Theory*)

Istilah keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.⁵ Dari beberapa definisi dapat di pahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang di perlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Ada 2 teori keadilan yang di kemukakan oleh plato, yaitu teori keadilan secara moral dan keadilan secara prosedural antara lain sebagai berikut sebagai berikut⁶:

1. Keadilan Moral

Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan juga kewajibannya dalam setiap tindakan.

⁵ Departement Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, 2001, hlm. 517

⁶ [https://www.bhataramedia.com/Teori Keadilan Menurut Para Ahli pada tanggal 12 Februari 2018](https://www.bhataramedia.com/Teori-Keadilan-Menurut-Para-Ahli-pada-tanggal-12-Februari-2018), pukul 16:30 wib

2. Keadilan Prosedural

Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.

1.4.1.3 Teori Kepastian Hukum (*Middle Range Theory*)

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁷

Dalam teorinya Hans Kelsen juga mengatakan bahwa norma memiliki bentuk berjenjang-jenjang yang dimana maksud dari hal ini yaitu bahwa norma yang sifatnya lebih tinggi berlaku untuk norma yang sifatnya lebih tinggi lagi, demikian seterusnya hingga kepada norma yang tidak dapat ditelusuri dan bersifat abstrak yaitu norma dasar dan Menurut gustav radbruch, hukum harus mengandung 3 nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum. Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum. Asas ini meninjau dari sudut filosofis, di mana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum. Asas ini menjadikan hukum sebagai aturan yang memiliki manfaat

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan bagian yang terpenting dari teori yaitu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khususnya yang ingin dan akan di teliti. Maka dari itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus di definisikan konsep dasar agar di peroleh suatu penelitian yang sesuai. Konsep yang di maksud adalah :

- a. Tata Usaha Negara adalah Administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.⁸
- b. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan Oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual dan final.⁹
- c. Sengketa Tata Usaha Negara Adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukumperdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat di keluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.¹⁰
- d. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan di ajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan. Atau suatu tuntutan hak yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui pengadilan.¹¹
- e. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya di sebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 Ayat 1 Lembaran Negara Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 Ayat 3

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 Ayat 4

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 Ayat 5


penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik atau hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.¹²

- f. Sengketa Tanah adalah merupakan konflik antara dua orang atau lebih yang sama mempunyai kepentingan atas status hak objek tanah antara satu atau beberapa objek tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi para pihak.
- g. Pembebasan Tanah adalah *onteigening* yaitu pencabutan hak atas tanah dan benda yang ada di atasnya oleh pemerintah untuk di jadikan sarana kepentingan umum. Pelaksanaan pencabutan hak tersebut disertai pemberian ganti rugi kepada orang atau pihak yang mempunyai hak atas tanah dan benda tersebut sebelumnya, dengan cara yang diatur berdasarkan undang-undang¹³
- h. Putusan pengadilan sengketa Tata Usaha Negara dapat berupa:
 1. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak sesuai dengan prosedural peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik
 2. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan KTUN yang baru
 3. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan di dasarkan pada pasal 3
- i. Penggusuran adalah upaya paksa yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pembebasan lahan dengan mengerahkan banyak aparat yang berwenang dalam eksekusinya seperti satpol PP, Tentara dan Polisi dalam meminimalisir adanya bentrokan dari warga.

¹²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Ayat 6 Lembaran Negara Nomor 292

¹³ <https://.mediabpr.com/pembebasan-tanah> di akses pada tanggal 12 Februari 2018, pukul 16:30 wib

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, Menurut Johny Ibrahim, metode yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi normatifnya.¹⁴ Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri dengan sumber data sekunder, adapun pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach)¹⁵

1.5.2 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu menggunakan UUD, UU PTUN, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2014, UU Prp Nomor 51 Tahun 1960, SK Gubernur, Putusan PN Nomor 59/G/2016 dan Putusan Pengadilan PTUN terkait.
- b. Bahan hukum sekunder, sedangkan bahan –bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Publikasi tentang hukum misalnya meliputi hasil karya ilmiah para sarjana, kamus-kamus hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, hasil-hasil penelitian, jurnal, buku-buku dan sebagainya.

¹⁴ Johny Ibrahim. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif* (Malang : Bayumedia, 2007), hlm. 25-26

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana,2010), hlm 96-119

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah Internet, Koran dan lain-lain.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan menginventarisasi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT, yurisprudensi, dan doktrin yang relevan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan, adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti Seperti terhadap Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hasil-hasil penelitian, literatur-literatur, makalah-makalah dalam seminar, artikel-artikel, risalah-risalah sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, serta petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksana yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung maupun PTUN Jakarta yang relevan dengan objek penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini peneliti akan menyusun skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini di uraikan mengenai latar belakang masalah kemudian diikuti oleh indentifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual dan krannga pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian mengenai Keputusan Tata Usaha Negara menurut para ahli dan Undang-Undang, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan serta Pelanggaran dalam penerbitan KTUN yang mana mengabaikan regulasi yang ada

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan penelitian terhadap studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 267K/TUN/2016 dan di tinjau dari Undang-Undang yang berkaitan dengan studi kasus yang di jadikan objek penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara nomor 59/G/2016/PTUN-JKT apakah telah sesuai dengan Undang-Undang, KUHPerdara serta regulasi dan rasa keadilan yang ada.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan terhadap permasalahan yang telah di bahas.